

Tanggung Jawab *E-Commerce* Terhadap Konsumen Serta Penerapan *Choice of Law* dan *Jurisdiction Clause* dalam Transaksi Lintas Negara

Yohanes Christopher June^{1*}, Annisa Fitria²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: yohanescj17@student.esaunggul.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4936>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 07 Jan 2026

Revised: 13 Jan 2026

Accepted: 19 Jan 2026

Kata Kunci:

E-Commerce
 Internasional, Pilihan
 Hukum, Klausula
 Yurisdiksi.

Keywords:

International E-Commerce, Choice Of Law, Jurisdiction Clause.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ruang lingkup dan batasan akuntabilitas hukum penyedia layanan e-commerce internasional terhadap pelanggan di Indonesia, serta dampak dari ketentuan pemilihan hukum dan forum dalam transaksi internasional. Melalui pendekatan normatif, meneliti kesesuaian antara peraturan perundang-undangan domestik, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dengan perjanjian standar elektronik, terutama yang digunakan oleh platform Amazon. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyedia platform asing memiliki kewajiban legal untuk memastikan keandalan sistem mereka dan menyediakan prosedur penyelesaian perselisihan yang mudah dijangkau. Namun, teridentifikasi adanya disparitas hukum dalam kontrak standar Amazon, yang secara sepihak menetapkan hukum dan yurisdiksi Amerika Serikat. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Disimpulkan bahwa apabila klausul tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen nasional, maka dapat dianggap tidak sah secara hukum, dan oleh karena itu, penyelesaian perselisihan harus merujuk pada yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan pilihan hukum dan yurisdiksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dapat dinyatakan tidak berlaku. Maka, penyelesaian sengketa harus dikembalikan pada mekanisme dan yurisdiksi hukum Indonesia demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen.

This research aims to examine the scope and limits of legal accountability of International e-commerce service providers towards customers in Indonesia, as well as the impact of legal and forum selection provisions in International transactions. Through a normative approach, examining the compatibility between domestic laws and regulations. For example, the Consumer Protection Law and Government Regulation Number 80 of 2019, which includes electronic standard agreements, especially those used by the Amazon platform, reveals that foreign platform providers have a legal obligation to ensure the reliability of their systems and provide accessible dispute resolution procedures. However, legal disparities were identified in Amazon's standard contract, which unilaterally stipulates the law and jurisdiction of the United States. This provision has the potential to conflict with Article 18 of the Consumer Protection Law. It was concluded that if the clause is not in line with national consumer protection principles, it can be considered legally invalid, and therefore, dispute resolution must refer to Indonesian jurisdiction. Therefore, provisions on choice of law and jurisdiction that conflict with the Consumer Protection Law and Government Regulation Number 80 of 2019 can be declared invalid. Thus, dispute resolution should be returned to the Indonesian legal mechanism and jurisdiction to ensure legal certainty and protect consumer rights.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Yohanes Christopher June, et al. (2026). Tanggung Jawab *E-Commerce* Terhadap Konsumen Serta Penerapan *Choice of Law* dan *Jurisdiction Clause* dalam Transaksi Lintas Negara, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4936>

PENDAHULUAN

Perkembangan alat informasi dan komunikasi membawa perubahan yang signifikan dalam interaksi masyarakat modern saat ini. Salah satu manifestasinya adalah kemunculan perdagangan elektronik, yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan melalui sistem elektronik tanpa bertemu secara langsung. Fenomena ini tidak hanya memudahkan konsumen dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka secara global.

Menurut We Are Social dan Hootsuite (2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 213 juta jiwa, dengan sekitar 170 juta pengguna aktif melakukan transaksi daring setiap tahun. Angka ini telah menunjukkan bahwa e-commerce telah menjadi sektor ekonomi digital yang sangat potensial. Akibat dari pertumbuhan yang pesat ini maka menimbulkan masalah hukum baru, yaitu mengenai kepastian hukum dan perlindungan konsumen terhadap transaksi lintas negara dalam e-commerce internasional.

Seiring berkembangnya ekosistem e-commerce di dalam negeri, globalisasi juga memengaruhi kecenderungan konsumen Indonesia untuk berbelanja secara internasional melalui e-commerce lintas negara. Transaksi ini, yang merujuk pada kegiatan jual beli di mana konsumen Indonesia membeli produk atau layanan dari penjual yang berbasis di luar negeri melalui platform e-commerce, telah menjadi tren yang penting. (Priyadi, 2022)

Penulis menemukan permasalahan hukum, yaitu bagaimana bentuk dan batasan tanggung jawab hukum e-commerce terhadap konsumen Indonesia dalam transaksi dengan penjual luar negeri dan bagaimana penerapan choice of law clause dan jurisdiction clause dalam perjanjian elektronik lintas negara antara konsumen Indonesia dan e-commerce Internasional, serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa. Selain itu, tanggung jawab hukum e-commerce juga menjadi permasalahan umum yang sering kali diperdebatkan dan terjadi. Dalam hal terjadi penipuan atau barang tidak sesuai, muncul sebuah pertanyaan mengenai sejauh mana e-commerce dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce lintas negara.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan asas-asas hukum yang mengatur suatu fenomena (Soerjono Soekanto, 2015). Metode Penelitian ini relevan karena penelitian berfokus pada penerapan ketentuan hukum dalam transaksi lintas negara, batas tanggung jawab e-commerce, serta penerapan choice of law dan jurisdiction clause

Sumber teks hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang bersifat fundamental, legal, serta memberikan kepastian hukum yang definitif, seperti KUHP, UU ITE No 1 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1999, PP 80/2019, dan Ketentuan Internasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Pengumpulan data dan analisis bahan dilakukan oleh penulis melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan praktik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan PP 80/2019) serta tantangan yang muncul dalam transaksi antar negara, pembahasan ini akan fokus pada bentuk dan batasan pertanggungjawaban e-commerce internasional terhadap konsumen Indonesia, penerapan choice of law dan jurisdiction clause, serta implikasi penyelesaian sengketa

Bentuk dan Batas Pertanggungjawaban Hukum e-commerce terhadap Konsumen Indonesia dalam Transaksi Lintas Negara.

Dalam konteks transaksi antar negara (cross-border transaction), pertanggungjawaban hukum e-commerce (PPMSE Luar Negeri) di Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku, cenderung bersifat pendukung atau sebagai fasilitas, namun tetap harus memenuhi beberapa kewajiban dasar untuk melindungi konsumen. Sebagai contoh platform e-commerce asing (PPMSE luar negeri) seperti Amazon, PP 80/2019 mengharuskan entitas ini untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan

Indonesia. Tanggung jawab ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang menekankan perlindungan konsumen. Peran mereka tidak hanya sebatas menyediakan tempat berjualan, melainkan juga sebagai pihak yang memfasilitasi dan bertanggung jawab penuh atas keandalan sistem serta penyelesaian perselisihan. Meskipun e-commerce sering berpendapat sebagai "penyedia layanan teknologi" dan mengalihkan tanggung jawab utama kepada penjual (merchant), mereka memiliki peran penting dalam mengatur sistem transaksi, penyimpanan dana (escrow).

PP No. 80/2019 memberikan beban tanggung jawab yang lebih signifikan kepada PPMSE asing dibandingkan dengan entitas perantara sederhana. Khususnya dalam isu pengiriman dan sengketa terkait pengiriman (berdasarkan Pasal 66), PPMSE diwajibkan untuk menuntaskan sengketa tersebut, meskipun penjualnya berasal dari pihak ketiga. Ketentuan ini melampaui konsep 'mere conduit' (hanya meneruskan informasi), di mana pengecualian tanggung jawab umumnya hanya berlaku untuk penyedia sarana perantara.

Tanggung jawab hukum e-commerce internasional terhadap konsumen Indonesia, khususnya dalam transaksi antar negara, ditentukan oleh prinsip wilayah hukum dan sifat hubungan hukum yang terbentuk. Keterbatasan dalam Hukum Perdata (Privity of Contract) Dalam konteks hukum perdata (misalnya, ingkar janji atau produk cacat), tanggung jawab e-commerce terhadap pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh penjual atau pembeli cenderung dibatasi. Lingkup tanggung jawab hukumnya erat kaitannya dengan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi kerugian, konsumen di Indonesia memiliki opsi jalur hukum yang jelas, yakni melalui pengaduan kepada Menteri Perdagangan dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Terlebih, jika tidak ada kesepakatan mengenai forum penyelesaian, hal ini secara efektif mengembalikan sengketa ke dalam yurisdiksi hukum Indonesia.

Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur pengecualian pertanggungjawaban bagi pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Pengecualian ini dapat diberlakukan apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kekeliruan penyebab kerugian sepenuhnya bersumber dari konsumen. Adapun prinsip beban pembuktian terbalik yang berpihak pada konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UUPK. Ayat ini menjelaskan bahwa pemberian kompensasi atas kerugian tidak meniadakan kemungkinan adanya tuntutan pidana, jika ditemukan bukti lanjutan mengenai unsur kesalahan. Selain itu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UUPK tidak berlaku manakala pelaku usaha berhasil menunjukkan bahwa kesalahan tersebut murni berasal dari pihak konsumen.

Dalam Permendag No 50/2020, menetapkan aturan yang lebih detail terkait tanggung jawab platform perdagangan elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendag 50/2020, setiap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), baik dari dalam maupun luar negeri, yang melakukan aktivitas perdagangan elektronik di Indonesia, diwajibkan untuk memiliki izin usaha.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menunjuk perwakilan atau penanggung jawab di Indonesia. Pihak ini harus dapat dihubungi oleh konsumen dan juga otoritas yang berwenang.

Aturan ini memiliki peran penting untuk menjamin bahwa konsumen di Indonesia memiliki kemudahan dalam mengajukan keluhan atau klaim apabila timbul perselisihan dalam transaksi antarnegara.

Terdapat contoh kasus mengenai kerugian konsumen yang dilakukan oleh e-commerce Shopee yang dimana terdapat produk yang tidak sesuai dengan yang dibeli oleh Ibu Yohana, akibat produk yang tidak sesuai dengan deskripsi dan kesepakatan yang sebelumnya telah disampaikan. Ibu Yohana melakukan transaksi pembelian sebuah Skincare Trial Kit. Berdasarkan janji yang diberikan, ia seharusnya menerima satu buah serum berukuran 30 ml, dua buah krim berukuran 5 ml, dan satu buah cairan pelembab berukuran 15 ml. Namun, setelah paket produk tiba, Ibu Yohana hanya mendapatkan masing-masing satu unit dari setiap jenis produk tersebut, sehingga total produk yang diterima adalah tiga unit. Padahal, jumlah total yang dijanjikan adalah sebanyak empat unit. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pelaku bisnis dapat dikenai tuntutan hukum apabila produk yang diserahkan tidak sesuai dengan deskripsi atau kesepakatan penjualan, berdasarkan UU No 8/1999 Pasal 8 Ayat (2).

Penerapan choice of law dan jurisdiction clause dalam perjanjian elektronik lintas negara antara konsumen Indonesia dengan e-commerce Internasional, serta Implikasinya terhadap penyelesaian sengketa

Choice of law adalah suatu ketentuan dalam perjanjian yang memberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menetapkan sistem hukum dari yurisdiksi tertentu yang akan diaplikasikan untuk penafsiran, implementasi, dan penanganan perselisihan yang terkait dengan perjanjian tersebut. Ketentuan ini mencerminkan prinsip otonomi para pihak dalam kerangka Hukum Perdata Internasional.

Jurisdiction clause merupakan suatu pasal dalam suatu perjanjian yang menetapkan lembaga peradilan atau badan arbitrase mana yang memiliki otoritas atau kompetensi untuk mengadili atau menuntaskan perselisihan yang muncul sebagai akibat dari perjanjian tersebut.

Choice of law dan Jurisdiction Clause pengaturannya diatur dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Kemudian diatur juga dalam PP 80/2019 Pasal 74, ini memberikan landasan bahwa para pihak bebas memilih alternatif penyelesaian sengketa

Ada perbedaan mendasar antara regulasi penyelesaian perselisihan dalam Amazon No. dan PP 80/2019. Pertama, terkait preferensi metode penyelesaian sengketa, PP 80/2019 pada Pasal 71 ayat (1) menjamin hak para pihak yang bersengketa untuk memilih penanganan melalui jalur hukum (pengadilan) atau alternatif di luar pengadilan. Asas ini selaras dengan prinsip kebebasan kontraktual dan menawarkan kelonggaran bagi konsumen.

Di sisi lain, Amazon Payments Agreement dalam poin 11.3 secara eksplisit mensyaratkan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, serta membatasi akses ke proses peradilan kecuali untuk kasus pengadilan gugatan sederhana. Pasal ini bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa sengketa "akan diselesaikan melalui arbitrase yang mengikat, bukan di pengadilan," yang mengindikasikan karakter wajib dari arbitrase tersebut. Perbedaan ini memunculkan potensi gesekan regulasi, sebab ketentuan arbitrase wajib Amazon dapat dinilai memangkas hak konsumen Indonesia untuk menentukan wadah penyelesaian perselisihan, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh PP 80/2019.

Aspek kedua berkaitan dengan akses terhadap keadilan. PP 80/2019, pada Pasal 72 ayat (1), mengharuskan penyedia platform perdagangan elektronik untuk menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang "efektif, mudah diakses, dan terpercaya". Ketentuan ini menekankan prinsip kemudahan akses bagi konsumen di Indonesia. Namun, mekanisme arbitrase yang diterapkan oleh Amazon Payments, yang mengharuskan proses melalui American Arbitration Association (AAA) dengan menggunakan hukum Amerika Serikat serta pilihan lokasi arbitrase yang terbatas pada wilayah domisili konsumen (di Amerika Serikat) atau lokasi lain yang disepakati, dapat menimbulkan kesulitan praktis bagi konsumen Indonesia.

Ketiga, berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab. Amazon Payments, melalui Bagian 10 ketentuannya, sangat membatasi kewajiban mereka. Mereka menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bersifat tidak langsung, hukuman (punitive), atau konsekuensial. Lebih lanjut, total tanggung jawab mereka dibatasi hanya sebesar biaya yang diterima Amazon selama tiga bulan sebelum insiden yang memicu klaim. Pembatasan ini kontras dengan aturan pada Pasal 19 ayat (1) UUPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat mengonsumsi produk atau layanan yang diproduksi atau dipasarkan, tanpa pembatasan mengenai besaran atau jenis kerugian yang dapat diklaim. Demikian pula, PP 80/2019 pada Pasal 72 dan Pasal 73 tidak menyediakan ruang bagi platform untuk membatasi tanggung jawab secara sepihak. Sebaliknya, peraturan tersebut menekankan pada penyelesaian yang mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3).

Pada poin keempat, terkait yurisdiksi dan hukum yang berlaku, Perjanjian Pembayaran Amazon dalam Bagian 11.2 menyatakan bahwa Undang-Undang Arbitrase Federal, hukum federal yang relevan, serta hukum negara bagian Washington akan mengatur Perjanjian tersebut dan setiap sengketa yang mungkin timbul antara pelanggan dengan Amazon atau entitas afiliasinya, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip konflik hukum. Aturan ini secara efektif meniadakan penerapan hukum Indonesia untuk

transaksi yang melibatkan konsumen Indonesia. Sebaliknya, PP 80/2019 pada Pasal 74 mengatur bahwa dalam kasus perselisihan antara Konsumen dengan pelaku usaha asing yang melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, Konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Pasal 5 ayat (1) PP 80/2019 juga menegaskan bahwa pelaku usaha PMSE asing yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan pilihan hukum dalam Perjanjian Amazon yang secara eksklusif menggunakan hukum Amerika Serikat berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen Indonesia dan kedaulatan hukum negara Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas ini mengindikasikan adanya beberapa ketentuan dalam Amazon Payments Customer Agreement yang berpotensi tidak sejalan atau berlawanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 serta regulasi perlindungan konsumen di Indonesia.

Pertama, klausul arbitrase wajib yang membatasi akses konsumen ke jalur pengadilan mungkin tidak sah secara hukum di Indonesia. Hal ini karena bertentangan dengan Pasal 71 PP 80/2019 yang memberi hak pilihan kepada konsumen, dan Pasal 18 ayat (1) huruf h UUPK yang melarang pelaku usaha membuat atau mencantumkan klausul standar yang mengharuskan konsumen tunduk pada semua perubahan dan aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen menggunakan layanan yang dibelinya.

Kedua, pelarangan gugatan kelompok (class action) berpotensi melanggar Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK mengenai hak gugatan perwakilan kelompok.

Ketiga, pembatasan kewajiban yang sangat ketat yang diatur dalam (Bagian 10) berpotensi tidak sesuai dengan Pasal 19 UUPK dan asas pertanggungjawaban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam PP 80/2019.

Keempat, penentuan hukum yang berlaku (choice of law) yang secara eksklusif memilih hukum Amerika Serikat kemungkinan tidak dapat diterapkan terhadap konsumen Indonesia. Ini disebabkan oleh pertentangan dengan Pasal 74 PP 80/2019 dan prinsip perlindungan konsumen sebagai norma publik yang tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan para pihak.

Kelima, klausul pelepasan hak (release clause) yang mengharuskan konsumen melepaskan haknya untuk menggugat Amazon dalam perselisihan dengan pihak penjual (Bagian 3.5) berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Pasal tersebut melarang pelaku usaha membuat klausul standar yang mengalihkan tanggung jawabnya.

Prinsip Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam PMSE Internasional (Menurut PP No. 80/2019)

PP 80/2019 menggarisbawahi prinsip fundamental hukum kontrak internasional, yakni otonomi para pihak dalam memilih hukum dan yurisdiksi yang berlaku. Pengakuan Kebebasan Para Pihak: Pasal 74 Ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur bahwa pihak-pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Internasional memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang berlaku (Choice of Law) serta menentukan forum penyelesaian sengketa (Jurisdiction Clause). Pengakuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas. Pembatasan Perlindungan Konsumen: Kendati demikian, prinsip otonomi tersebut memiliki batasan ketika melibatkan konsumen domestik. Pasal 74 Ayat (3) menetapkan bahwa jika Pelaku Usaha Luar Negeri (misalnya Amazon) bertransaksi dengan Konsumen Indonesia dan tidak mencantumkan pilihan hukum serta pilihan forum secara eksplisit (atau klausul tersebut dapat dibatalkan), maka penyelesaian sengketa akan dilakukan berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui Lembaga Perlindungan Konsumen atau Peradilan Umum. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi konsumen di dalam negeri.

Perjanjian Pelanggan Amazon Payments adalah sebuah kontrak elektronik standar yang bersifat baku dan tidak dapat dinegosiasikan (sering disebut juga sebagai kontrak "ambil atau tinggalkan") yang dibuat oleh Amazon Payments, Inc., sebuah perusahaan penyedia jasa pemrosesan pembayaran untuk transaksi perdagangan elektronik melalui platform Amazon. Ciri utama dari perjanjian ini adalah sifatnya yang mutlak, di mana konsumen hanya dihadapkan pada pilihan untuk menyetujui seluruh persyaratan yang ada atau sama sekali tidak menggunakan layanan tersebut. Kontrak ini meliputi ketentuan umum yang berlaku bagi semua pengguna, kebijakan-kebijakan, ketentuan khusus untuk berbagai kategori akun (akun Pribadi, akun Bisnis, dan akun Penjual), serta klausul-klausul spesifik

terkait Layanan Web Marketplace (MWS) dan Perjanjian Asosiasi Kartu Kredit.) Ketentuan Umum Amazon: Pada umumnya, klausul-klausul tersebut secara gamblang menetapkan:

1. Pilihan Hukum (choice of law)

Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional.

2. Klausul Yurisdiksi (jurisdiction clause)

Penyelesaian perselisihan, di luar mekanisme penyelesaian damai yang disepakati, harus dilakukan melalui arbitrase yang mengikat yaitu di American Arbitration Association atau di lembaga peradilan federal/negara bagian yang berlokasi di King County, Washington.

3. Sifat Klausul yang Tidak Seimbang:

Penerapan ketentuan ini menunjukkan ketidakseimbangan dan cenderung merugikan konsumen di Indonesia. Konsumen diwajibkan untuk tunduk pada hukum asing yang mungkin belum sepenuhnya dipahami dan forum penyelesaian perselisihan yang berlokasi sangat jauh serta memerlukan biaya tinggi (arbitrase di AS atau pengadilan di Washington). Penerapan Klausul Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Klausul Yurisdiksi (Jurisdiction Clause) oleh Amazon berpotensi tidak sesuai dengan dua landasan pokok hukum Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Asas Ketertiban Umum.

Pasal 18 Ayat (1) UUPK melarang penyertaan ketentuan standar yang menetapkan hukum yang berlaku di luar batas wilayah negara Republik Indonesia serta memberikan wewenang penyelesaian sengketa kepada badan peradilan yang berada di luar teritori negara Republik Indonesia. Mengingat perjanjian Amazon termasuk dalam kategori kontrak standar, klausul pilihan hukum (COL) dan yurisdiksi (JOC) yang menentukan hukum negara bagian Washington dan forum di King County/Arbitrase AS, secara sepintas terlihat bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf f dan g UUPK. Dalam konteks perlindungan hak-hak konsumen, klausul yang dilarang oleh UUPK semestinya dinyatakan tidak sah secara hukum.

Meskipun Pasal 74 PP No. 80 Tahun 2019 mengakui adanya pilihan hukum dan forum, keberlakuan klausul tersebut dalam praktiknya harus melalui pengujian kelayakan berdasarkan prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dan potensi pembatalan berdasarkan UUPK (sebagai peraturan hukum publik yang mengamankan kepentingan umum. Apabila klausul pilihan forum Amazon dinyatakan batal berdasarkan Pasal 18 UUPK, maka perselisihan akan dianggap tidak memiliki penentuan forum yang sah. Dalam situasi demikian, Pasal 74 Ayat (3) PP No. 80 Tahun 2019 akan diberlakukan, yang mengarahkan penyelesaian perselisihan kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan umum di Indonesia.

Maka dari itu, untuk mengatasi potensi ketidaksesuaian dengan UUPK dan asas ketertiban umum, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan amandemen PP 80/2019 dengan ketentuan yang lebih tegas. serta pemerintah Indonesia diharapkan untuk merevisi PP 80/2019. Tujuan revisi ini adalah untuk memasukkan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai larangan terhadap klausul pilihan hukum (choice of law) dan yurisdiksi (jurisdiction) yang dapat merugikan konsumen di Indonesia.

Pasal 74 PP 80/2019 saat ini menyatakan bahwa "Konsumen dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak." Untuk memperkuat perlindungan konsumen, perlu ditambahkan klausul pembatas yang menjelaskan bahwa "ketentuan yang disepakati oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen di Indonesia dan tidak boleh menghalangi akses konsumen ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia." Penambahan ini akan memberikan dasar hukum yang kuat dan eksplisit untuk membatalkan klausul pilihan hukum dan yurisdiksi yang merugikan hak-hak konsumen.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan kewajiban hukum penyedia layanan e-commerce global kepada konsumen di Indonesia dalam transaksi antarnegara melampaui sekadar penyediaan platform teknologi. Kewajiban tersebut meliputi jaminan atas keamanan transaksi, keandalan sistem elektronik, serta ketersediaan prosedur penyelesaian sengketa yang efisien dan mudah dijangkau, selaras dengan kaidah perlindungan konsumen di tingkat nasional.

Di sisi lain, penggunaan klausul pilihan hukum dan yurisdiksi dalam kontrak elektronik antarnegara memang dianggap sebagai manifestasi kebebasan kontraktual. Namun, kebebasan tersebut tidaklah tanpa batas. Klausul yang menetapkan hukum dan pengadilan asing secara sepihak misalnya yang diterapkan oleh Amazon berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara para pihak dan membatasi kesempatan konsumen Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, klausul pilihan hukum dan yurisdiksi yang berlawanan dengan UUPK serta PP 80/2019 dapat dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya, penyelesaian perselisihan harus merujuk pada ketentuan dan yurisdiksi hukum Indonesia, guna memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen.

Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan saran supaya untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen di dalam negeri, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Perubahan tersebut perlu mencantumkan ketentuan yang lebih jelas dan terperinci. Revisi ini harus menyertakan klausa pembatasan pada Pasal 74 yang menegaskan bahwa kesepakatan terkait pilihan hukum dan yurisdiksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen nasional, serta tidak boleh menghambat akses konsumen ke badan penyelesaian sengketa di Indonesia.

Penyertaan dasar hukum yang kuat ini sangat penting untuk memberikan kewenangan kepada instansi berwenang atau hakim dalam membatalkan klausa-klausa dalam perjanjian lintas negara yang merugikan hak-hak konsumen Indonesia. Selain itu, pengawasan terhadap keharusan penunjukan perwakilan bagi platform asing yang beroperasi di Indonesia perlu diperketat, agar konsumen memiliki entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung di wilayah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses penyusunan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Annisa Fitria S.H., M.H., M.Kn selaku dosen pembimbing dan rekan penulis (co-author) yang telah memberikan arahan, koreksi, dan pandangan hukum yang tajam selama penyusunan naskah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Civitas Akademika Universitas Esa Unggul dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan moril dan diskusi yang bermanfaat terkait isu reformasi birokrasi dan perizinan digital.

REFERENSI

- Agung Abdul Rahman Wiyono, & Kurniawan, N. D. (2025). Tanggung jawab hukum dalam perdagangan e-commerce lintas negara. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, 5(2), 249–259. <https://doi.org/10.59613/armada.v5i2.4992>
- Bentuk perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen. (n.d.). Berita Negara Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160273/permendag-no-50-tahun-2020>
- Dan, M., & Hak, K. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (hlm. 1–549).
- Heng, R. J., & Lie, G. (n.d.). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi cross-border pada platform marketplace digital berdasarkan hukum positif Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Nusry, N. N. O. (n.d.).

- Priyadi, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online. *Wijayakusuma Law Review*, 4(1), 89–98. <https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.196>
- Rezkiyanti, T. (2025). Dialog legal. *Jurisprudensi dan Tata Negara*, 1(2), 89–98.
- Stepanus Ndara, & Pidada, I. B. A. (2024). Kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 166–185. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.652>